



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN**

**PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Daftar Peringkat Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 17 Juli 2016;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
  - b. membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di tingkat distrik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
  - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
  - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
  - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
  - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Distrik kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Anggota Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2016 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KELIMA

- : Masa Tugas Anggota Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan sejak ditetapkannya pembentukan Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia  
padatanggal : 17 Juli 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

JENNIFER DARLING TABUNI

Sekretaris,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE**  
**KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**TAHUN 2017**

NO	DISTRIK	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD
1	2	3	4
1	MULIA	01 YONATAN TELENGGEN	ANGGOTA
		02 NENDI TELENGGEN, S.IP	ANGGOTA
		03 DARINUS WONDA	ANGGOTA
		04 IRIEN WONDA	ANGGOTA
		05 NEPIUS MORIB, S.Sos	ANGGOTA
2	ILU	01 LONGGA KOGOYA	ANGGOTA
		02 JIMI KOGOYA	ANGGOTA
		03 ITEN KOGOYA	ANGGOTA
		04 NITA ENUMBI	ANGGOTA
		05 DEMIS KAROBA	ANGGOTA
3	FAWI	01 IPIANUS ORARI	ANGGOTA
		02 LUSIA ERNAWATI DEGEI	ANGGOTA
		03 CAYETANUS ANOUW, S.Pd	ANGGOTA
		04 ESTINUS WEBI	ANGGOTA
		05 TETA OMO	ANGGOTA
4	MEWOLUK	01 KOTIUS WEYA	ANGGOTA
		02 WASON WONDA	ANGGOTA
		03 YAKOB YIKWA	ANGGOTA
		04 YULISON WANIMBO	ANGGOTA
		05 ATIUS WONDA	ANGGOTA
5	YAMO	01 ELION WONDA, ST	ANGGOTA
		02 MILE WANIMBO, SE	ANGGOTA
		03 NIGRION TABUNI	ANGGOTA
		04 PILIPYON KOGOYA	ANGGOTA
		05 APOLORIAN TABUNI	ANGGOTA
6	NUME	01 DOLI EDOWAI	ANGGOTA
		02 DANIUS WONDA	ANGGOTA
		03 MISON WONDA	ANGGOTA
		04 LIPINUS WONDA	ANGGOTA
		05 DENUS WONDA	ANGGOTA
7	TORERE	01 NOAK WAKUR, SE	ANGGOTA
		02 YALINUS ENUMBI	ANGGOTA
		03 YANDISON WAKEY	ANGGOTA
		04 NEMILES KOGOYA	ANGGOTA
		05 TINUS WONDA	ANGGOTA
8	TINGGINAMBUT	01 METIK MORIB	ANGGOTA
		02 DATI KOGOYA	ANGGOTA
		03 DENIUS TABUNI	ANGGOTA
		04 ETIES GAME	ANGGOTA
		05 YEMI GIRE	ANGGOTA
9	PAGALEME	01 DARIS WENDA	ANGGOTA
		02 WELIUS WONDA	ANGGOTA
		03 METILES TELENGGEN	ANGGOTA
		04 ALEX ENUMBI	ANGGOTA
		05 YUREN WONDA	ANGGOTA

NO	DISTRIK	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD
1	2	3	4
10	GURAGE	01 JHONI TABUNI	ANGGOTA
		02 METIUS WONDA, ST	ANGGOTA
		03 DETIUS TABUNI, S.IP	ANGGOTA
		04 KITEN TELENGGEN	ANGGOTA
		05 ANUS WONERENGGA	ANGGOTA
11	IRIMULI	01 YETIUS WONDA	ANGGOTA
		02 YETIUS WONERENGGA	ANGGOTA
		03 YETINUS TELENGGEN	ANGGOTA
		04 ARIMIN WONDA	ANGGOTA
		05 YAKINUS WONERENGGA	ANGGOTA
12	MUARA	01 SOLEH ENUMBI	ANGGOTA
		02 DARSON TELENGGEN, SP	ANGGOTA
		03 LISON ENUMBI, S.Ars	ANGGOTA
		04 MISON GIRE	ANGGOTA
		05 SIMIRON TELENGGEN	ANGGOTA
13	ILAMBURAWI	01 NISMAN TELENGGEN	ANGGOTA
		02 SENDIRON MURIB	ANGGOTA
		03 SIONGGEN KOGOYA	ANGGOTA
		04 YANIUS MURIB	ANGGOTA
		05 TIKINUS WONDA	ANGGOTA
14	YAMBI	01 ETI ENUMBI	ANGGOTA
		02 YANDI TELENGGEN	ANGGOTA
		03 OMANGGEN WONDA	ANGGOTA
		04 LIPINUS YOMAN	ANGGOTA
		05 TABERI TELENGGEN	ANGGOTA
15	LUMO	01 ALETEUS WONDA, ST	ANGGOTA
		02 TIMOTIUS ALOM	ANGGOTA
		03 KENDIMIRA ENUMBI	ANGGOTA
		04 APELEK WEYA	ANGGOTA
		05 YUNI WONDA	ANGGOTA
16	MOLANIKIME	01 NOBET WONDA	ANGGOTA
		02 IRERAP WANIMBO	ANGGOTA
		03 ANTONIUS DEGEY	ANGGOTA
		04 WILISON WONDA	ANGGOTA
		05 TOMILES WONDA	ANGGOTA
17	DOKOME	01 NETIMUR TABUNI	ANGGOTA
		02 TINUS ENUMBI	ANGGOTA
		03 EKATIUS MURIB	ANGGOTA
		04 YORIUS WONDA	ANGGOTA
		05 DEPAN TABUNI	ANGGOTA
18	KALOME	01 MEISEN GIRE	ANGGOTA
		02 PENDIMAN ENUMBI	ANGGOTA
		03 MAINDER WANIMBO	ANGGOTA
		04 EPIUS KOGOYA	ANGGOTA
		05 NATAN WANIMBO	ANGGOTA
19	WANWI	01 YORANDI KIWO	ANGGOTA
		02 TELIMIN TABUNI	ANGGOTA
		03 NENDINUS KOGOYA	ANGGOTA
		04 EPEN TABUNI	ANGGOTA
		05 MILES WONDA	ANGGOTA
20	YAMONERI	01 BIRIKAWAR WONDA	ANGGOTA
		02 ELIGULA GIRE	ANGGOTA
		03 SILIN KOGOYA, SH	ANGGOTA
		04 TABEMIUS ENUMBI	ANGGOTA
		05 YUMILES WONDA	ANGGOTA
21	WAEGI	01 MESAK WONDA, SP	ANGGOTA
		02 PULISON KOGOYA	ANGGOTA
		03 THOMINUS KOGOYA	ANGGOTA
		04 YONIUS WANIMBO, S.Ikom	ANGGOTA
		05 INDIYUS ENUMBI	ANGGOTA

NO	DISTRIK	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPD
1	2	3	4
22	NIOGA	01 Ariben Wonda	ANGGOTA
		02 Darton Wonda	ANGGOTA
		03 Kasten Wanimbo	ANGGOTA
		04 Yekis Wonda	ANGGOTA
		05 Melianus Wenda	ANGGOTA
23	GUBUME	01 Ersan Wonda, S.Ikom	ANGGOTA
		02 Netenus Morib	ANGGOTA
		03 Iteyus Wonda, SE	ANGGOTA
		04 Liur Lambe, S.Sos	ANGGOTA
		05 Kelison Weya	ANGGOTA
24	TAGANOMBAK	01 Sem Kogoya	ANGGOTA
		02 Mirison Wonda	ANGGOTA
		03 Tomi Wonda	ANGGOTA
		04 Emi Wonda, S.IP	ANGGOTA
		05 Nendinus Kogoya	ANGGOTA
25	DAGAI	01 Samuel Ronsumbre	ANGGOTA
		02 Timotius Tia	ANGGOTA
		03 Yusak Direibe	ANGGOTA
		04 Tevinus Detai	ANGGOTA
		05 Lasarus Tia	ANGGOTA
26	KIYAGE	01 Simson Pay	ANGGOTA
		02 Yanus Wanimbo	ANGGOTA
		03 Dimi Wonda	ANGGOTA
		04 Petius Tabuni	ANGGOTA
		05 Yotan Wonda	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA  
 Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

ditetapkan di Mulia  
 pada tanggal 17 Juli 2016  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI